



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 2245 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**M. ALI HASAN NYAK LAM Als RAMBO** bertempat tinggal di Alue Peunyaring, Desa Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

**H. SAID KAMARUZAMAN YUS**, bertempat tinggal di Jalan Abadi, Kelurahan Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat ;

**M. YUNUS MAHYUDIN**, bertempat tinggal di Kampung Pasir, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat ;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Meulaboh pada pokoknya atas dalil- dalil :

Bahwa Penggugat I mempunyai sepetak tanah darat yang Penggugat I beli dari Keujrun Nyak Lam (orang tua Tergugat) pada tanggal 8 Juni 1978, dimana ahli waris dari Keujrun Nyak Lam termasuk ikut mengetahui dan menandatangani. Tanah tersebut terletak di Alue Penyareng yang luasnya Panjang  $\pm$  165 m, Lebar 27 m dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mantri Raman.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mantri Beramin.

Sebelah Barat berbatas dengan Lueng Buangan Air.

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 2245  
K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah M. Yunus.

disebut tanah perkara bagian A.

Bahwa Penggugat II mempunyai sepetak tanah darat yang Penggugat II beli dari Keujrun Nyak Lam (orang tua Tergugat) pada tanggal 23 Oktober 1977 yang terletak di kawasan Alue Penyareng yang luasnya Panjang 165 m, Lebar 23 m dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Keujrun Nyak Lam sekarang dengan tanah H. Kamaruzaman Yus.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tgk. Bit.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Negara.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Negara.

disebut tanah perkara bagian B.

Bahwa baik tanah perkara bagian A dan bagian B setelah terjadi jual beli antara Penggugat- Penggugat dengan orang tua Tergugat (Keujrun Nyak Lam) terus Penggugat- Penggugat kuasai dengan cara menyuruh orang untuk membersihkan dan menanam tanaman seperti kelapa, kopi dan tanaman keras lainnya.

Bahwa pada awal tahun 2005 tanpa seizin dari Penggugat- Penggugat, tanah perkara bagian A dan B telah dikuasai oleh Tergugat dengan melawan hukum dimana Tergugat dengan ancaman kekerasan telah melarang Penggugat I dan Penggugat II untuk bekerja di tanah perkara milik Penggugat- Penggugat sendiri, dengan alasan Tergugat tidak mengakui tanah tersebut telah dijual oleh orang tuanya kepada Penggugat- Penggugat.

Bahwa Penggugat- Penggugat telah berusaha menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan yaitu dengan cara melaporkan kepada Kepala Desa Ujung Tanoh Darat, namun upaya Keuchik Desa Ujung Tanoh Darat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan tidak membuahkan hasil.

Bahwa Penggugat merasa khawatir dimana Tergugat akan mengalihkan tanah- tanah Terperkara kepada pihak ketiga yaitu dengan cara menjual atau menghibahkan, oleh karena itu Penggugat- Penggugat mohon untuk diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah perkara tersebut.

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas Penggugat-

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 2245  
K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Meulaboh agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas Tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.

Menyatakan tanah perkara bagian A sah Hak milik Penggugat I dan tanah perkara bagian B sah menjadi Hak milik Penggugat II.

Menyatakan Tergugat menguasai tanah perkara bagian A dan bagian B adalah perbuatan melawan hukum.

Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah perkara untuk mengembalikan tanah perkara kepada Penggugat- Penggugat dalam keadaan baik dan kosong.

Menyatakan peletakan sita jaminan sah dan berharga.

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

**Dalam Eksepsi (Petak Ke I) :**

Bahwa Tergugat tidak ada hubungan dengan tanah yang menjadi sengketa tersebut.

Bahwa Tergugat tidak pernah menguasai tanah yang dipersengketakan itu.

Bahwa Tergugat tidak pernah menguasai tanah yang batasnya sebagai mana diuraikan dalam gugatan antara lain sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah Mantri Raman.

Selatan berbatas dengan tanah Mantri Beurahim.

Barat berbatas dengan Lung buangan air.

Timur berbatas dengan tanah M. Yunus.

Bahwa tanah yang Tergugat kuasai sekarang ini adalah berbatas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan sawah Petua

Ahmad/Saufuan/Iskandar.

Selatan berbatas dengan Lung Irigasi.

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2245  
K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berbatas dengan tanah kepunyaan Tergugat.

Timur berbatas dengan tanah kepunyaan Tergugat.

Bahwa tanah yang berada dalam tangan Tergugat sekarang tidak ada hubungan dengan harta warisan dari orang tua Tergugat yang bernama Alm. Nyak Lam, harta tersebut adalah milik pribadi Tergugat sendiri.

## **Dalam Eksepsi (Petak Ke II) :**

Bahwa Tergugat tidak pernah menguasai tanah yang menjadi sengketa itu.

Bahwa Tergugat tidak pernah menguasai tanah yang batasnya sebagaimana yang diuraikan dalam Gugatan antara lain sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah Negara.

Selatan berbatas dengan tanah Negara.

Barat berbatas dengan tanah Keujrun Nyak Lam/Kamaruzaman.

Timur berbatas dengan tanah Tgk. Bit.

Bahwa tanah yang Tergugat kuasai sekarang ini adalah berbatas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan persawahan Petua Ahmad/Iskandar/M. Ali Hasan.

Selatan berbatas dengan Lung Irigasi.

Barat berbatas dengan tanah Iskandar.

Timur berbatas dengan tanah kepunyaan Tergugat.

Bahwa tidak benar tanah sengketa yang dijual orangtua Tergugat tanah yang berada dalam tangan Tergugat sekarang ini.

Bahwa Jual Beli yang telah dilakukan oleh orangtua Tergugat dengan Penggugat- Penggugat bukanlah tanah yang berada dalam tangan Tergugat karena tidak sesuai batas-batas yang tertera dalam Surat Jual Beli antara orang tua Tergugat dengan Penggugat dengan tanah yang Tergugat kuasai sekarang ini.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Tergugat kemukakan tersebut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat memberikan putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 2245  
K/Pdt/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Meulaboh telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 17/Pdt.G/2007/ PN.MBO tanggal 17 Desember 2007 yang amarnya sebagai berikut :

Menyatakan gugatan para Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;

Menyatakan tanah perkara bagian A adalah sah milik Penggugat I dan tanah perkara bagian B sah milik Penggugat II;

Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah perkara kepada Penggugat I untuk bagian A dan Penggugat II untuk bagian B dalam keadaan baik dan kosong ;

Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir hingga kini sejumlah Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;

Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan No. 16/PDT/2008/PT- BNA tanggal 5 Juni 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 20 Juni 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 24 Juni 2008 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 17/Pdt.G/ 2007/PN- MBO yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 04 Juli 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 7 Juli 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 15 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2245  
K/Pdt/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 5 Juni 2008, Nomor : 16/PDT/2008/PT- BNA, tersebut adalah satu putusan yang sangat keliru dan atau tidak tepat dan tidak memenuhi semua ketentuan hukum formil, maupun materialnya dan karena itu putusan tersebut adalah tidak tepat dan tidak benar serta tidak terdapat rasa adanya keadilan yang dicita- citakan oleh semua orang-orang yang benar-benar menginginkan ditegakkannya hukum keadilan dan kebenaran ;

Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 5 Juni 2008 terdaftar Nomor : 16/PDT/2008/PT- BNA, tersebut adalah satu keputusan yang sangat keliru dan atau tidak dapat dan tidak memenuhi telah mengenyampingkan secara dramatis semua alat- alat bukti yang menunjang kebenaran dalil menggugat kasasi baik surat- surat yang tertulis sebagai bukti maupun keterangan- keterangan saksi- saksi yang sifatnya hanya menguntungkan pihak Penggugat ; Penggugat/terkasasi, sedangkan di pihak Tergugat, pengkasasi tidak di gubris oleh Bapak Hakim Tinggi Banda Aceh yang memeriksa perkara ini, antara lain alat bukti I.1 s/d I.4 ditunjang dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang sifatnya senada, apakah hal seperti ini tidak meyakinkan Bapak Hakim Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa perkara ini untuk mengambil putusan yang tepat dan yang adil.

Kemudian kalau kita simak serta membaca secara berulang- ulang dan secara mendetail tentang pertimbangan- pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Bapak Hakim Tinggi Banda Aceh yang memeriksa perkara ini antara lain, surat- surat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat- Penggugat/ terkasasi pada pokok dasar surat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat- Penggugat/terkasasi I yang

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 2245  
K/Pdt/2008





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diajukan surat bukti di akui tanda P.1 s/d P.4 dan yang diajukan surat bukti dari terkasasi II diberi tanda P.1 s/d P.5 di dalam putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor : 17/PDT-G/200/PN-MBO yang tertanggal 17 Desember 2007 sangat keliru dan bertentangan, sangat berbeda sekali, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, yang menyidang perkara ini, telah dilakukan komisi, lapangan serta dibuat pengukuran atas tanah sengketa atas pengukuran dimaksud, yang dijalankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, telah terukur tanah pihak orang lain, yang tidak bersengketa, atas penunjukan Penggugat- Penggugat/terkasasi dengan memiliki Akta Jual Beli, Nomor: 809/2007 yang tertanggal 8 Agustus 2007 atas tanah Nomor : Nyonya Nurhayati yang berasal dari transaksi Jual beli dari Saudara Iskandar ;

Bahwa surat- surat bukti yang telah diajukan oleh pihak Penggugat- Penggugat/terkasasi, tersebut bukanlah surat bukti yang autentik, karena ke semua surat bukti itu, adalah surat bukti tanah di tempat lokasi tanah lain, dijadikan untuk bukti atas tanah sengketa dengan cara di sengaja di lakukan oleh Penggugat- Penggugat/terkasasi, makanya terukur ukuran tanah orang lain (tanah Nyonya Nurhayati). Makanya sudah jelas di pihak Penggugat- Penggugat/terkasasi tidak diketahui lokasi tanah kepunyaan sendiri masing- masing Penggugat/terkasasi, baikpun ukuran atau batas- batasnya, makanya termakan ukuran tanah orang lain yang bukan haknya ;

Bahwa kalau kita mempelajari status surat bukti Penggugat I dan Penggugat II yang dimajukan di Pengadilan Negeri Meulaboh, kalau kita teliti di surat- surat dimaksud, kedua- duanya terkasasi tentang status orang- orang terbatas yang ke utara telah menjadi ke timur yang ke selatan sudah menjadi barat, sangat keliru apalagi ukuran, sangat berbeda di atas gugatan I terkasasi di Pengadilan Negeri Meulaboh, atas tanah sengketa, sudah salah kaprah, sejak dimiliki surat masing- masing Penggugat/terkasasi, tanah tersebut

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 2245  
K/Pdt/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak di ketahui tidak pernah datang ke lokasi untuk diusahakan/dikerjakan, sedangkan seorang Mandor jalan tiap hari datang untuk bekerja, yang bukan hak miliknya, maka dalam hal ini sudah jelas Penggugat- Penggugat/terkasasi sejak tahun 1977 dan tahun 1978, lokasi tanah ke miliknya tidak tahu lagi letaknya, ukuran dan batas- batasnya, kalau kita perinci terhitung sejak tahun 1978. sampai dengan dimasukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Meulaboh, lamanya tegang waktu lebih dan kurang 30 (tiga) puluh tahun lamanya sudah jelas kabur tidak tepat atas penunjukkan lokasi tanah terpekara sewaktu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, meninjau komisi lapangan.

Bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat- Penggugat/terkasasi, atas gugatannya di Pengadilan Negeri Meulaboh, dengan putusnya yang tertanggal 17 Desember 2007 Nomor : 17/PDT-G/2007/PN-MBO, yang telah dikuatkan atas dan dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang tertanggal 5 Juni 2008 Nomor : 16/PDT/2008/PI-BNA, adalah tidak jelas, tidak terang, dan tidak tepat sangat kabur, dan keliru, tanah yang digugat oleh terkasasi adalah kepunyaan sebagai berikut :

Nurhayati yang memiliki Akta Jual Beli, Nomor : 809/2007, yang tertanggal

8 Agustus 2007 yang berasal jual beli dengan Saudara Iskandar.

Zainal Abidin.AK yang di miliki Akta Jual Beli Nomor : 1.407/2007, yang tertanggal 8 Oktober 2007.

Susi Kurniati, yang di miliki Akta Jual Beli Nomor : 1353/2007, yang tertanggal 19 September 2007.

Zulkarnain, yang di miliki Akta Jual Beli Nomor : 002.1228/2007, yang tertanggal 4 Agustus 2007.

Anidar, yang di miliki Akta Jual Beli, Nomor : 33/2007, yang tertanggal 22 Januari 2007.

Ademi, yang di miliki Akta Jual Beli, Nomor : 1.087/2007, yang tertanggal 4 Agustus 2007.

Bapak Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 2245  
K/Pdt/2008





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Indonesia, yang Tergugat/Pengkasasi hormati dan yang pengkasasi muliakan.

Bahwa kalau kita memperhatikan secara teliti atas gugatan yang diajukan pihak Penggugat- Penggugat/terkasasi ke Pengadilan Negeri Meulaboh, sudah jelas salah kaprah oleh pihak terkasasi tidak sesuai dalam hukum acara Pengadilan apabila membuat suatu gugatan yang bersengketa walau apapun yang akan diperkarakan harus tetap, harus disesuaikan dengan hukum acara Pengadilan sebelum membuat suatu gugatan, menurut hemat pengkasasi oleh pihak terkasasi sudah salah gugat atas gugatannya, tidak diteliti ukurannya dan batas-batasnya, bagi yang berdampingan Sebatas di atas gugatan Penggugat- Penggugat/terkasasi tidak relevan sangat tidak tepat dan keliru, di atas putusan Pengadilan Negeri Meulaboh, Nomor : 17/PDT-G/2007/ PN-MBO, tertanggal 17 Desember 2007 yang telah di kuatkan atas Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 16/PDT/2008/PT- BNA tanggal 5 Juni 2008, sudah jelas cacat hukum ;

Maka dengan demikian halnya oleh pihak Penggugat/terkasasi juga tidak di teliti di atas objek tanah yang akan disengketakan bagi status yang akan di gugat, yang harus ditetapkan sebagai Penggugat- Penggugat, ada kalanya yang harus digugat sebagai gugatan tertarik, baikpun kepemilikan tanah atau yang kuasai tanah-tanah termasuk instansi yang terkait, akan harus dinyatakan dalam gugatannya yang berhak mengajukan atas kewajiban terkasasi sebagai berikut :

Pengkasasi

Iskandar

Nurhayati

Zainal Abidin. AK

Susi Kurniati

Zulkainain

Anidar

Adami

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 2245  
K/Pdt/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Kepala Desa Setempat

Bapak Camat Setempat.

Yang berhak digugat tidak digugat di pihak Penggugat-  
Penggugat/terkasasi sudah tepat dan jelas tidak mencukupi  
syarat cacat salah gugat atas gugatannya, fatal sama  
sekali/Pengkasasi memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim  
Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menyidang perkara  
ini, sudah wajarnya Bapak membatalkan atas Putusan  
Pengadilan Negeri Tinggi Banda Aceh Nomor : 16/PDI/2008/PT-  
BNA tanggal 5 Juni 2008 dan sekaligus atas Putusan  
Pengadilan Negeri Meulaboh, Nomor : 17/PDT- G/2007/PN- MBO,  
tanggal 17 Desember 2007 dengan Mengadili Sendiri ;

Bahwa kalau kita membaca dan menyimak, mendengar atas  
keterangan-keterangan kesaksian- kesaksian yang dimajukan di  
persidangan Pengadilan Negeri Meulaboh, pihak Penggugat-  
Penggugat/terkasasi yang di bawah sumpahnya masing- masing,  
atas keterangan- keterangannya:

Syamsuddin

Keuchik Mohammad Taib

Kaniran

Iskandar Musa

Atas keterangan-keterangan saksi- saksi sudah jelas dan  
tepat orang- orang yang di guru (di ajar) oleh Terkasasi  
atas keterangan-keterangan keempat saksi- saksi tersebut,  
saksi pembohong palsu belaka, sedangkan gugatan Penggugat-  
Penggugat/terkasasi tidak tepat dan tidak mencukupi syarat,  
baik pun hukum acara ataupun yang berhak digugat tidak di  
gugat sebagai Penggugat kasasi, mengkasasi, pengkasasi  
meminta mohon untuk di tolak yang melalui Bapak Ketua  
Majelis Hakim Agung Republik Indonesia atas gugatan  
Penggugat- Penggugat/terkasasi atas keputusan Pengadilan  
Negeri Meulaboh, Nomor : 17/PDT- G/2007/PN- MBO, tanggal 17  
Desember 2007 dan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh,  
Nomor : 16/PDT/2008/PT- BNA tanggal 5 Juni 2008 sudah  
sepatasnya untuk Bapak tolak.

Menimbang, bahwa terhadap alasan- alasan tersebut

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 2245  
K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa, alasan-alasan kasasi dari Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena jual beli tanah sengketa antara orang tua Tergugat bernama Keujrun Nyak Lam dengan Penggugat I dan dengan Penggugat II yang disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh Kepala Kampung adalah sah ;

Bahwa pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : M. Ali Hasan Nyak Lam Als Rambo tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **M. ALI HASAN NYAK LAM ALS RAMBO** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **4 Mei 2010** oleh **SUWARDI, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. ACHMAD YAMANIE, SH., MH.**, dan **SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 2245  
K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./ H. Achmad Yamanie, SH., MH.

ttd./

ttd./ Soltoni Mohdally, SH., MH.

Suwardi, SH.

Biaya-biaya Kasasi :

Panitera Pengganti,

M e t e r a i .....Rp. 6.000.-

ttd./

R e d a k s i .....Rp. 1.000.-

Dulhusin, SH.

Administrasi kasasi ... Rp. 493.000.-

Jumlah Rp.500.000.-

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**SOEROSO ONO, SH, MH**  
**NIP. 040044809**

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 2245  
K/Pdt/2008